



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMRI ISMUNANDAR BIN (ALM) ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Perikanan, Gampong Kota Bawah Timur, Kec.Sukakarya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara Oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rijarullah, S.H beralamat di Kantor Hukum Yayasan lembaga bantuan Aceh (YLBHA) - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Sabang, Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti dalam perkara ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN adalah:

- 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) helai celana Pendek warna Coklat Bermotif tanpa Merek.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit telephone genggam merek SAMSUNG B313 PHYTON warna Putih Hijau;
- 1 (satu) Unit telephone Genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna Silver No. Kartu Sim: 082274509203;

Dirampas untuk Negara

Barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit telephone genggam merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa masih berusia muda dan masih berkesempatan untuk memperbaiki sikapnya di kemudian hari;
- Bahwa Pidanaan dan/atau hukuman penjara yang terlalu lama juga akan merugikan Negara dan tidak membawa kebaikan bagi Terdakwa;
- Bahwa cita-cita hukum atau hukum yang dicita-citakan penegakan hukum adalah harus memenuhi aspek keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan /pledoi ini dan memohon agar Majelis Hakim kiranya dapat memberi putusan demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menjual narkoba Jenis sabu kepada saski Arfandi Alias Ipan Kakek, hal tersebut dilakukan karena Saksi Arfandi memohon-mohon kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatan salahnya;
- Bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/SABANG/ENZ/01/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR**, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat disamping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Sdra. FAUZI (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Sabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli Sabu tersebut dilakukan dengan cara Sdra. FAUZI meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Sabu di depan Halte Puskesmas Pria Laot Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukakarya Kota Sabang setelah menerima lokasi tempat pengambilan Sabu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil Sabu tersebut yang tersimpan di dalam kotak rokok mild yang terletak diatas rumput samping Halte.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Sabu kemudian Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi paket kecil yang terdiri dari 4 (empat) bungkus dengan cara Terdakwa membuka plastik berisikan sabu yang semula diperoleh dari Sdra. FAUZI menggunakan gunting kemudian Terdakwa mengambil plastik kosong dan digunting menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing plastik Terdakwa mengisi sabu dengan takaran yang sama kemudian Terdakwa membakar plastik dengan korek api supaya tertutup sehingga sabu tersebut seluruhnya dijadikan 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa yang menghubungi saksi ARFANDI dan mengajaknya bertemu didepan pintu gerbang pelabuhan CT3 setelah Terdakwa dengan saksi ARFANDI bertemu dilokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi ARFANDI untuk berpindah tempat ke samping SD 13 Kota Sabang.
- Selanjutnya Terdakwa sudah tiba dan bertemu dengan saksi ARFANDI di samping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan sekitar Pukul 17.20 Wib Terdakwa dengan saksi ARFANDI melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi ARFANDI dan setelah mendapatkan sabu saksi ARFANDI kemudian menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa dan saksi ARFANDI langsung meninggalkan lokasi sedangkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus telah habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi ARFANDI ada memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga dilakukan pencarian terhadap keberadaan saksi ARFANDI dan sekitar Pukul 22.00 Wib bertempat di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang menemukan keberadaan saksi ARFANDI di dalam warkop sedang tiduran diatas ayunan jaring sambil asik menonton TV kemudian anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman langsung menyergap saksi ARFANDI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan saksi ARFANDI saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dan saksi ARFANDI mengakui kalau Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli oleh saksi ARFANDI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sebab itu kemudian dilakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wib bertempat di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Sabu dan 1 (satu) Unit telephone genggam merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325 kemudian Terdakwa diamankan ke Mapolres Sabang untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ARFANDI ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukan Terdakwa oleh sebab itu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB.: 6559/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 07 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apr / AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. / PENATA NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan: barang bukti milik tersangka atas nama ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan Halte Puskesmas Pria Laot Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukakarya, Kota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu,**” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Sdra. FAUZI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, dimana saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Sabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara Sdra. FAUZI meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Sabu di depan Halte Puskesmas Pria Laot Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukakarya Kota Sabang setelah menerima lokasi tempat pengambilan Sabu Terdakwa kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud dan Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil Sabu tersebut yang tersimpan di dalam kotak rokok mild yang terletak diatas rumput samping Halte.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Sabu kemudian Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi paket kecil yang terdiri dari 4 (empat) bungkus dengan cara Terdakwa membuka plastik berisikan sabu yang semula diperoleh dari Sdra. FAUZI menggunakan gunting kemudian Terdakwa mengambil plastik kosong dan digunting menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing plastik Terdakwa mengisi sabu dengan takaran yang sama kemudian Terdakwa membakar plastik dengan korek api supaya tertutup sehingga sabu tersebut seluruhnya dijadikan 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa yang menghubungi saksi ARFANDI dan mengajaknya bertemu di depan pintu gerbang pelabuhan CT3 setelah Terdakwa dengan saksi ARFANDI bertemu dilokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi ARFANDI untuk berpindah tempat ke samping SD 13 Kota Sabang.
- Selanjutnya Terdakwa sudah tiba dan bertemu dengan saksi ARFANDI di samping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan sekitar Pukul 17.20 Wib Terdakwa dengan saksi ARFANDI melakukan transaksi jual beli sabu dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



cara terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi ARFANDI dan setelah mendapatkan sabu saksi ARFANDI kemudian menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa dan saksi ARFANDI langsung meninggalkan lokasi sedangkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus telah habis Terdakwa gunakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi ARFANDI ada memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga dilakukan pencarian terhadap keberadaan saksi ARFANDI dan sekitar Pukul 22.00 Wib bertempat di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang menemukan keberadaan saksi ARFANDI di dalam warkop sedang tiduran diatas ayunan jaring sambil asik menonton TV kemudian anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman langsung menyergap saksi ARFANDI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan saksi ARFANDI saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dan saksi ARFANDI mengakui kalau Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli oleh saksi ARFANDI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sebab itu kemudian dilakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wib bertempat di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Sabu dan 1 (satu) Unit telephone genggam merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325 kemudian Terdakwa diamankan ke Mapolres Sabang untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan



Makanan serta Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ARFANDI ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukan Terdakwa oleh sebab itu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB.: 6559/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 07 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apr / AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. / PENATA NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan: barang bukti milik tersangka atas nama ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR**, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di hutan belakang SD Negeri No.13 yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu / Bong kemudian membuka plastik bungkus Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengambil Sabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu Terdakwa bakar kaca pirex yang berisi Sabu menggunakan korek api sambil menghisap sabu secara perlahan sampai sabu tersebut habis setelah selesai mengonsumsi Sabu Terdakwa langsung pergi.
- Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wib bertempat di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba



Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit telephone genggam merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325 kemudian Terdakwa diamankan ke Mapolres Sabang untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR: SK/184/X/KES.1./2022/SIDOKKES tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa:

- Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR dengan hasil adalah benar urine Terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine)
- Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tarmizi Bin M.Yakob** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Sabang yang menjadi pimpinan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar** pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, kira-kira pukul 23.30 WIB, di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 22.00 WIB, di Warung kopi yang terletak di Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa saat Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** ditangkap, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuannya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat disamping SD Negeri Nomor 13 Kota Sabang, Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa penjualan sabu kepada Saksi Arfandi;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang dijualnya kepada Saksi Arfandi Alias Ipan kakek, adalah sisa pakai dia sendiri, yang sebelumnya ia beli dari sdr fauzi (DPO) kemudian dijual kepada Saksi Arfandi karena Saksi Arfandi memohon-mohon untuk diberikan narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa menyatakan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Arfandi hanya ingin membantu Saksi Arfandi karena Terdakwa dan Saksi Arfandi satu sekolah di MTSN dulu
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahguna Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



2. **Taufiq Qurahman Bin Alm Samsul Bahri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Sabang yang menjadi anggota Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 23.30 WIB di Jurong Perikanan Gampong Kuta Bawah Timu Kota Sabang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 22.00 WIB, di Warung kopi yang terletak di Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa saat Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** ditangkap, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuannya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 18.00 WIB bertempat disamping SD Negeri Nomor 13 Kota Sabang, Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa penjualan sabu kepada Saksi Arfandi;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Saksi Arfandi Alias Ipan kakek, adalah sisa pakai dia sendiri, yang sebelumnya ia beli dari sdr fauzi (DPO) kemudian dijual kepada Saksi Arfandi karena Saksi Arfandi memohon-mohon untuk diberikan narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa menyatakan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Arfandi hanya ingin membantu Saksi Arfandi karena Terdakwa dan Saksi Arfandi satu sekolah di MTSN dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **Arfandi Alias Ipan Kakek** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, adalah orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.00 WIB, di sekitar SD Negeri 13 Perikanan Sabang;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Satres Narkoba Polres Sabang pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, pukul 22.00 WIB, bertempat di Warkop, yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kota Sabang;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang Saksi simpan di dalam telepon genggam merek Samsung B313 Phytan warna putih tanpa kartu SIM, disaku celana kanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa Umri Ismunandar dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik putih bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, kira-kira pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (Narkotika jenis sabu), kemudian Terdakwa Umri menjawab *"ada, tapi barang pakai aku aja"*;
- Bahwa kira-kira pukul 18.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa Umri Ismunandar di gerbang pelabuhan CT 3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke SD Negeri 13 Perikanan, disana Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"ini yang ada"* lalu Saksi berkata *"berapa?"* Terdakwa menjawab *"berapa cocok?"* kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa, dan menjanjikan sisa seratus ribu akan dibayarkan kemudian dan Saksi kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sepulang dari tempat Terdakwa kira-kira pukul 18.30 WIB, Saksi menggunakan sebagian kecil sabu tersebut di kamar mandi umum Pantai Sumur Tiga yang beralamat di Jurong Bahagia Gampong le Meulee Kota

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, dengan menggunakan bong sabu yang Saksi rakit sendiri dan kemudian langsung dibuang setelah digunakan;

- Bahwa sisa sabu tersebut kemudian Saksi simpan di dalam HP Samsung B313 PHYTON warna putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu dari teman Saksi yang bernama Ardi;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman MTSN Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Lampiran berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 18/IL-60072/VI/2022 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang atas nama Reza Arisky dan Nada Fadhillah tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih memiliki berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.:6559/NNF/2022 tanggal 7 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Nomor:SK/184/X/KES.1./2022/SIDOKKES, tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, kira-kira pukul 23.30 WIB, beberapa jam setelah Saksi Arfandi alias Ipan Kakek (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap di Jurong Bahagia Ie, Meulee, Kota Sabang dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut, berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi Arfandi alias Ipan Kakek yang intinya bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (Narkotika jenis sabu), awalnya Terdakwa menjawab tidak ada, dan Terdakwa mengatakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



kalau mau di saudara pulo ada, kemudian Saksi Arfandi bermohon-mohon pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab *"ada, tapi barang pakai aku aja"*, saat itu Terdakwa masih berada ditempat teman di Krueng Raya, dan Terdakwa mengatakan nanti ketemu pada saat Terdakwa pulang;

- Bahwa, saat itu Terdakwa masih memiliki sisa pakai sabu dari pembelian kepada saudara Fauzi (DPO) yang Terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut Terdakwa simpan di gua peninggalan jepang dekat SD Negeri 13 Perikanan Sabang, karena biasanya Terdakwa memakai sabu di gua jepang tersebut;
- Bahwa sepluang dari Krueng Raya Terdakwa mendatangi tempat Terdakwa menyimpan sabu yakni di gua peninggalan jepang dekat SD Negeri 13 Perikanan Sabang, kemudian Terdakwa membagi sisa sabu milik Terdakwa tersebut kedalam bungkus-bungkus kecil menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa letakkan ditumpukan sampah dekat SD Negeri 13;
- Bahwa kira-kira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arfandi alias Ipan Kakek di gerbang pelabuhan CT 3, kemudian bersama dengan Saksi Arfandi alias Ipan Kakek menuju tempat Terdakwa menyimpan sabu di dekat SD Negeri 13, disana Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek dengan mengatakan *"ini yang ada"* terus Saksi Arfandi alias Ipan Kakek berkata *"berapa?"* Terdakwa menjawab *"berapa cocok?"* kemudian Saksi Arfandi alias Ipan Kakek menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa berkata *"apa tidak ada tambah lagi?"* Saksi Arfandi alias Ipan Kakek menjawab *"ada nanti malam saya tambah seratus"* kemudian Saksi Arfandi alias Ipan Kakek pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual sabu kepada siapapun, dan baru pertama kali kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek dengan alasan kasihan karena Saksi Arfandi alias Ipan Kakek telah memohon-mohon dan juga karena sama-sama sekolah dulu (teman MTSN), itu pun sabu bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkotika;
- Bahwa memang benar barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disita dari Saksi Arfandi alias Ipan Kakek adalah berasal dr Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Arfandi alias Ipan Kakek;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencari keuntungan dari penjualan sabu kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek dimana Saksi hanya bantu teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
2. Telepon genggam merek Samsung B313 PHYTON warna putih hijau;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna siler No. Kartu SIM: 082274509203;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bermotif tanpa merek;
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Sabang, di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 23.30 WIB, berdasarkan hasil pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Arfandi alias Ipan Kakek (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jurong Bahagia Ie, Meule, kota Sabang;
2. Bahwa pada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek ditemukan telepon genggam merek Samsung B313 Phyton warna putih hijau yang di dalamnya tersimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu, sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.:6559/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada Saksi Arfandi alias Ipan kakek (Terdakwa dalam berkas terpisah), seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan tersebut dilakukan di sekitar SD Negeri 13 Perikanan Sabang, pada tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 18.00 WIB;
4. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek memiliki berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berdasarkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 18/IL-60072/VI/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;
6. Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa uang penjualan sabu kepada Saksi Arfandi;
7. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang Bernama **Umri Ismunandar Bin (Aim) Iskandar**, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan /atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana ada frase "atau" sebagai kata penghubungnya, maka apabila terpenuhi salah satu frase diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Sabang yang dipimpin oleh Saksi Tarmizi Bin M.Yakob di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Bawah Timu, Kota Sabang, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, kira-kira pukul 23.30 WIB, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan setelah ditangkapnya Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 22.00 WIB di salah satu warkop yang terletak di Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Saksi **Arfandi Alias Ipan Kakek** ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.:6559/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Jenis Sabu tersebut, berasal dari Terdakwa yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 18.00 WIB di sekitar SD Negeri 13 Perikanan Sabang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang diakuinya merupakan sisa uang dari penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Arfandi, serta ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325, yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Arfandi alias Ipan Kakek sebelum peralihan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi Arfandi alias Ipan Kakek yang intinya bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (Narkotika jenis Sabu), awalnya Terdakwa menjawab tidak ada, dan Terdakwa mengatakan kalau mau di saudara pulo ada, kemudian Saksi Arfandi bermohon-mohon pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ada, tapi barang pakai aku aja", saat itu Terdakwa masih berada ditempat teman di Krueng Raya, dan Terdakwa mengatakan nanti ketemu pada saat Terdakwa pulang;

Bahwa, saat itu Terdakwa masih memiliki sisa pakai sabu dari pembelian kepada saudara Fauzi (DPO) yang Terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut Terdakwa simpan di gua peninggalan jepang dekat SD Negeri 13 Perikanan Sabang, karena biasanya Terdakwa memakai sabu di gua jepang tersebut. Bahwa sepluang dari Krueng Raya Terdakwa mendatangi tempat Terdakwa menyimpan sabu yakni di gua peninggalan jepang dekat SD Negeri 13 Perikanan Sabang, kemudian Terdakwa membagi sisa sabu milik Terdakwa tersebut kedalam bungkus-bungkus kecil menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa letakkan ditumpukan sampah dekat SD Negeri 13, hingga akhirnya pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arfandi alias Ipan Kakek dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek dengan mengatakan “*ini yang ada*” terus Saksi Arfandi alias Ipan Kakek berkata “*berapa?*” Terdakwa menjawab “*berapa cocok?*” kemudian Saksi Arfandi alias Ipan Kakek menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “*apa tidak ada tambah lagi?*” Saksi Arfandi alias Ipan Kakek menjawab “*ada nanti malam saya tambah seratus*” kemudian Saksi Arfandi alias Ipan Kakek pergi meninggalkan lokasi, hingga akhirnya ditangkap pada pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah perbuatan menjual, dimana Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran yang dilaksanakan di Sekitar SD Negeri 13 Perikanan Sabang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah berniat untuk menjual Narkotika Golongan I, namun hal tersebut tetap dilakukan dengan alasan Saksi Arfandi Alias Ipan kakek terus bermohon-mohon kepada Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa merupakan seorang manusia yang berakal serta memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan terhadap apa yang akan ia lakukan termasuk mampu menilai suatu perbuatan yang salah dan benar. Bahwa pada faktanya, telah terjadi peralihan Narkotika Golongan I dari Terdakwa kepada Saksi Arfandi alias Ipan Kakek, dengan mekanisme jual beli, dimana hasil penjualan tersebut telah pula dinikmati oleh Terdakwa, dan menyisakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terhadap unsur ini terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, yang merupakan Narkoba Golongan I hasil peredaran gelap, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Telepon genggam merek Samsung B313 PHYTON warna putih hijau, yang dijadikan sebagai tempat menyembunyikan barang bukti narkoba, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis signifikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna siler No. Kartu SIM: 082274509203, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325, merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan kejahatan, serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - Telepon genggam merek Samsung B313 PHYTON warna putih hijau;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna siler No. Kartu SIM: 082274509203;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna merah hitam nomor kartu SIM 082276170325;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Fajri Ikrami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H., Safrijaldi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Rafi, S.H.

Fajri Ikrami, S.H.

dto

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lazuardi Saputra, S.H.